



WALIKOTA BEKASI

SURAT IZIN WALI KOTA BEKASI NOMOR: 421.2/25-DPMPTSP.PPJU

TENTANG IZIN OPERASIONAL SDIT CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
 7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
 8. Surat permohonan dari Yayasan Al Masanih Nomor 005/ADM/SDIT/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018;
 9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421/5425/Disdik.Dikdas tanggal 12 Juli 2019.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Perusahaan : **YAYASAN AL MASANIH**
Alamat : Jl. Kasturi Blok AA 37 No. 4 RT 02 RW 04
Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

Untuk :
Nama Sekolah : Operasional Sekolah
Alamat : SDIT Cendekia Islami School
Jl. Kasturi Blok AA 37 No. 4 RT 02 RW 04
Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

Kepala Sekolah : Marsela, S.Pd

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait;
 2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin;
 3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 16 SEP 2019



Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

NON REKIBUSI